



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Nomor SOP	481.6/465.1.14
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh :	Kepala Dispermades  SUNDORO BUDHIKARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620 199203 1 002
	Judul SOP	SOP PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki Pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki Kemampuan Kemampuan dalam hal hal Pelelayanan Informes Informasi Publik 3. Memiliki Pengetahuan tentang Jenis Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan SOP 2. SOP Pengumuman Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	1. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka) 2. Komputer dengan jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam mendokumentasi informasi publik	1. Setiap informasi dan dokumentasi publik yang akan didokumentasikan harus dicatat dan diarsipkan	

PROSEDUR PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun meklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik	<pre> graph LR A[Mulai] --> B[] B --> C{ } C -- Ya --> E[] C -- Tidak --> B E --> D[Selesai] </pre>			Standar pelayanan Informasi Publik	7 Hari Kerja	Draft Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, medah dipahami
2	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik				Draft maklumat pelayanan informasi publik	3 hari Kerja	Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang sudah disetujui dan ditetapkan	
3	Menetapkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik				Maklumat pelayanan informasi public yang sudah disetujui dan di tetapkan	1 hari kerja	Maklumat pelayanan informasi public yang sudah di publikasika n	Penyebarluasan atau publikasi melalui papan pengumuman , laman resmi / website PPID atau Badan Publik, aplikasi berbasis teknologi, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi denganaudio , visual, atau braile.